

Mengenal Hukum Tata Pemerintahan

Dra. Puji Astuti, M.Si.



PENDAHULUAN

Modul 1 ini merupakan bahasan pengantar untuk memahami apa sesungguhnya yang menjadi kajian dari Hukum Tata Pemerintahan (HTP). HTP sebagai kajian ilmu relatif belumlah lama muncul dan oleh karenanya muncul berbagai istilah walau kajiannya sama yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana alat perlengkapan negara menjalankan fungsinya. HTP berkembang seiring dengan munculnya ide negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menghendaki pemerintah sebagai representasi negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Perangkat hukum adalah merupakan alat pemerintahan dalam mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini adalah HTP. Sebagai salah satu bagian dari hukum, bagaimana kedudukan dan pembedangan HTP dalam ilmu dan lapangan hukum. Kajian HTP ini sangatlah dinamis sesuai dengan meluasnya pula tanggung jawab dari pemerintahan modern. Namun demikian tentu objek, subjek dan sumber-sumber HTP dapat dirumuskan.

Selesai mempelajari modul ini diharapkan Anda mampu:

1. menjelaskan tentang Sejarah Perkembangan HTP;
2. menjelaskan tentang Kedudukan dan Pembedangan HTP;
3. menjelaskan tentang Objek, Subjek dan Sumber-sumber HTP.

KEGIATAN BELAJAR 1

Perkembangan HTP

HTP sebagai suatu disiplin ilmu relatif belum lama. Namun perkembangannya cukup dinamis karena pengaruh dari perbedaan-perbedaan dalam peristilahan. Walau terdapat perbedaan dalam peristilahan, kajian HTP sebagai salah satu derivat dari ilmu hukum ini adalah sama.

A. PERISTILAHAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HTP

Studi kajian HTP ini telah dikenal dan diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia sebelum tahun 1946 dengan istilah *Staats-en Administratiefrecht*. Sebagaimana pada *Rechtshogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta, sejak tahun 1941 sampai dengan tahun 1945, istilah *Staats-en Administratiefrecht* ini dipergunakan dengan Prof. Dr. J.H.A. Logemann sebagai dosen pengampunya. Sebenarnya peristilahan ini di negeri asalnya (Belanda) terdiri atas 2 macam mata kuliah, yaitu *Staatsrecht* (Hukum Tata Negara) dan *Administratiefrecht* (Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Pemerintahan). Artinya, penyampaian mata kuliah *Administratiefrecht* di Indonesia pada periode tersebut digabungkan dengan mata kuliah *Staatsrecht*. Baru pada tahun 1946, gabungan mata kuliah tersebut diselenggarakan secara terpisah dan yang kemudian keduanya secara resmi dipakai oleh Universitas Indonesia dengan mempergunakan peristilahan Hukum Administrasi Negara (HAN) untuk mata kuliah *Administratiefrecht*.

Sejarah perkembangan HTP selanjutnya, diwarnai oleh munculnya berbagai peristilahan untuk mata kuliah *Administratiefrecht* ini. Seperti misalnya istilah Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) yang dimunculkan oleh E. Utrecht dan Prof. Djoko Sutono, SH dipakai pada periode tahun 1950 hingga 1960 menggantikan istilah HAN. Namun setelah tahun 1960, istilah HAN ini muncul kembali dan dipergunakan di Universitas Indonesia oleh Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo. Di perguruan tinggi yang lain berbeda lagi dalam memberikan peristilahan studi *Administratiefrecht* ini, seperti di Universitas Padjajaran Bandung dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mata kuliah ini diberi nama Hukum Tata Pemerintahan.

Sejarah perkembangan penamaan peristilahan studi *Administratiefrecht* tersebut secara yuridis formal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 (Pasal 10) ditemukan istilah Hukum Tata Usaha Negara (HTUN).
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/U/1972 tentang Pedoman Mengenai Kurikulum Minimal Fakultas Hukum Negeri maupun Swasta di Indonesia, disebutkan (dalam Pasal 5) istilah Hukum Tata Pemerintahan (HTP).
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/DJ/Kep/1983 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Bidang Hukum, istilah yang digunakan adalah Hukum Administrasi Negara I (HAN I).
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam perundangan ini ditemukan istilah Hukum Tata Usaha Negara.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/DJ/Kep/1991, istilah yang digunakan adalah Asas-Asas Hukum Administrasi Negara (Asas-Asas HAN).
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0325/U/1994 tentang Kurikulum Yang Berlaku Secara Nasional Program Sarjana Hukum, istilah yang digunakan adalah HAN.

Studi *Administratiefrecht* sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan diakui sebagai salah satu cabang atau pengembangan dari Ilmu Hukum, yang tidak saja menjadi mata kuliah wajib di Fakultas Hukum tetapi juga diberikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada beberapa Perguruan Tinggi, Institut Ilmu Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara serta pendidikan tinggi lainnya yang sejenis. Namun demikian peristilahan yang digunakan untuk mata kuliah ini tidaklah sama, baik antar universitas maupun di antara fakultas-fakultas dalam satu universitas itu sendiri, meskipun peristilahan yang dipakai pada studi ini telah ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana beberapa keputusan tersebut di atas.

Perbedaan peristilahan bidang studi tersebut di antaranya dapat dilihat pada Universitas Diponegoro (Fakultas Hukum dan FISIP – Ilmu Administrasi Negara), Universitas Hasanuddin (Fakultas Hukum) dan Lembaga Administrasi Negara yang memakai istilah HAN. Istilah HTP

digunakan pada FISIP Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro (Jurusan Ilmu Pemerintahan), Universitas Hasanuddin (Fisip), Universitas Airlangga dan Universitas Padjajaran. Sedangkan istilah HTUN digunakan oleh Universitas Indonesia. Pada beberapa universitas tersebut terlihat bahwa di dalam satu universitas pun terdapat perbedaan penamaan peristilahan.

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN HTP

HTP yang merupakan hasil terjemahan dari *Administratiefrecht* mempunyai banyak peristilahan. Namun demikian banyaknya perbedaan dalam penamaan peristilahan studi *Administratiefrecht* tersebut tidaklah perlu untuk diperdebatkan karena perbedaan tersebut tidak membawa pengaruh baik pada isi maupun lingkungannya. Sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya yang dapat memberikan banyak perumusan definisi terhadap satu fenomena, hal demikian juga terjadi pada studi HTP ini. Faktor penyebab dari kondisi ini tidak lain karena banyaknya perbedaan sudut pandang atau pendekatan yang digunakan oleh para ilmuwan sosial.

Para ilmuwan (hukum) Indonesia (Pertemuan Cibulan 1973) beranggapan bahwa penamaan peristilahan HAN lebih tepat dipakai dengan dasar pertimbangan. *Pertama*, karena HAN mempunyai pengertian yang cakupannya luas, sehingga sebagai salah satu cabang Ilmu Hukum, memungkinkan untuk dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, karena dengan penamaan peristilahan studi *Administratiefrecht* dengan HAN, maka akan memudahkan dan mempercepat pengenalan dan atau penerimaan umum terhadap keberadaan disiplin ilmu ini. Keberadaan Ilmu Administrasi Negara (yang untuk selanjutnya disebut IAN, yang telah mendapat penerimaan/pengakuan umum lebih dahulu) merupakan faktor yang melatarbelakangi pemikiran kelompok ini. Mereka beranggapan bahwa dengan memakai kata 'administrasi' pada penamaan studi ini, maka pengenalan dan atau penerimaan umum terhadap peristilahan HAN akan lebih mudah, cepat dipahami dan diterima oleh umum. Dengan kata lain, mereka telah menyamakan pengertian kata administrasi yang terdapat pada HAN dengan yang terdapat pada IAN.

Alasan yang mendasari digunakannya istilah HAN tersebut di atas mendapat sanggahan dari kelompok yang memilih penamaan studi

Administratiefrecht dengan istilah HTP. Dasar penolakan peristilahan HAN tersebut oleh kelompok ini adalah *pertama*, penggunaan kata negara pada istilah HAN adalah janggal dan atau berlebihan karena istilah kata administrasi pada HAN yang diterjemahkan baik dari *Administrative Law* (Inggris), *Administratiefrecht* (Belanda) maupun *Droit Administratief* (Perancis) tersebut telah mengandung konotasi negara. Sedangkan penggunaan kata negara pada IAN adalah mutlak karena administrasi negara adalah merupakan bagian dari administrasi umum, sehingga kata negara pada IAN diperlukan untuk membedakannya dari cabang Ilmu Administrasi yang lain, yaitu misalnya Ilmu Administrasi Niaga. Berdasarkan kerangka berpikir ini maka para kritisi terhadap pemakaian istilah HAN menyarankan pemakaian istilah Hukum Administrasi (saja) atau HTP sebelum ditemukan istilah lain yang lebih tepat.

Kedua, dengan menggunakan masing-masing kepastakaan pada HAN dan IAN maka kata ‘administrasi’ pada keduanya akan diperoleh pengertian yang berbeda. Dalam kepastakaan IAN, mengikuti pendapat Leonard D. White yang mengatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara. Kegiatan negara tersebut meliputi kegiatan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Artinya kata ‘administrasi’ dalam IAN adalah luas. Sedangkan menurut kepastakaan HAN, istilah HAN yang merupakan hasil terjemahan dari *Administratiefrecht* (di Belanda dikenal juga dengan istilah *Bestuursrecht*), kata *administratief* yang dikandungnya tersebut berasal dari kata *administrare, besturen* (administrasi, pemerintah), yang mana istilah tersebut mengandung 3 pengertian, yaitu:

1. Institusional/Struktural Bestuur

Artinya administrasi negara atau pemerintah adalah keseluruhan organ pemerintah, aparatur negara, aparatur pemerintah atau institusi politik (kenegaraan). Artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri (termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal), Kepala Daerah, Lurah dan Kepala Desa. Singkatnya semua organ yang menjalankan administrasi negara.

2. Fungsional Bestuur

Artinya fungsi pemerintahan, yakni sebagai kegiatan pemerintahan, kegiatan mengurus kepentingan negara.

3. Proses Bestuur

Artinya, sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang, yaitu meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.

Kekuasaan negara terdiri atas *Bestuur*, *regelgeving/wetgeving* dan *rechtspraak*, sehingga yang termasuk dalam lingkungan *bestuur* adalah di luar lingkungan *regelgeving/wetgeving* (pembentukan peraturan/legislatif) dan *rechtspraak* (peradilan/yudikatif). Artinya, administrasi dalam HAN hanya menyangkut tentang kekuasaan pemerintah atau eksekutif saja. Dengan kata lain, penyamaan kata ‘administrasi’ pada HAN (*administrare*, *besturen* yang berarti pemerintah/eksekutif) dan administrasi pada IAN (tugas yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidaklah dapat diterima. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dalam studi ini penggunaan peristilahan Hukum Tata Pemerintahan dianggap lebih tepat.

Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administrasi diselenggarakan dalam satu tangan, yaitu presiden. Oleh sebab itu, pengertian HTP (pendapat lain menyebutnya sebagai pengertian HAN yang luas) terdiri atas 3 unsur, yaitu:

- a. Hukum Tata Pemerintahan, yakni Hukum Eksekutif atau Hukum Tata Pelaksanaan Undang-Undang; yang merupakan hukum tata penggunaan dan penegakan serta kewibawaan negara atau hukum mengenai aktivitas-aktivitas kekuasaan eksekutif, kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang.
- b. Hukum Administrasi Negara dalam arti sempit, yaitu hukum tata pengurusan rumah tangga negara. Termasuk dalam urusan rumah tangga negara adalah urusan atau tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan undang-undang sebagai urusan negara.
- c. Hukum Tata Usaha Negara adalah merupakan hukum tentang birokrasi negara, seperti hukum mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, kearsipan dan dokumentasi, pelaporan dan statistik, tata cara penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan nikah, talak dan rujuk, sertifikat-sertifikat dan surat-surat keterangan lainnya dalam pekerjaan kantor pemerintah sehari-hari yang dipublikasikan oleh negara.

Adapula yang berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam pengertian HTP atau HAN yang luas tersebut terdiri atas 4 unsur, maka sebagai unsur yang ke-4 adalah Hukum Tata Pembangunan, yaitu hukum mengenai pengendalian, pengarahan dan pengawasan investasi modal dalam segala bentuk.

Dengan 3 unsur yang dikandungnya tersebut, maka terdapat 3 paham yang berkembang dalam studi *Administratiefrecht*, yaitu:

- a. HTP adalah identik dengan HAN (oleh Prof. Mr. J.H.P.M. Van der Grinten). Unsur ke-1 dan ke-2 merupakan dasar berpijak paham ini, karena kedua unsur ini mengartikan bahwa fokus kajian HTP dan HAN adalah pada kekuasaan eksekutif.
- b. HTP adalah lebih luas daripada HAN (oleh Mr. Dr. H.J. Romeijn & Prof. Dr. G.A. Van Poelje). Kajian HTP tidak hanya merupakan bahasan yang berkaitan dengan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan urusan atau tugas-tugas yang telah ditetapkan undang-undang (sebagaimana disebut pada unsur ke-2 dan ke-3). Namun lebih luas lagi karena dalam menjalankan perundang-undangan tersebut, diperlukan tata aturan selanjutnya. Dalam rangka tugas ini, maka sering kali terjadi delegasi perundang-undangan. Artinya pemerintah tidak hanya menjalankan kekuasaan eksekutif saja tetapi juga kekuasaan legislatif.
- c. HTP adalah lebih sempit daripada HAN (oleh Van Vollenhoven)
Dengan menggunakan pengertian administrasi (dalam arti luas) yang terdapat dalam kepustakaan IAN ke dalam kata administrasi dalam HAN, maka paham Van Vollenhoven ini mendapatkan kebenaran, yaitu bahwa HTP (yang mengkaji kekuasaan eksekutif) adalah lebih sempit daripada HAN (yang mengkaji kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Dengan demikian maka perlu digaris bawahi sekali lagi bahwa perbedaan penggunaan peristilahan studi *Administratiefrecht* ini tidak perlu untuk dipermasalahkan karena sebagaimana ciri ilmu-ilmu sosial, maka pendefinisian yang tepat atas pengertian hukum itu sendiri sulit untuk dirumuskan, karena sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebagai salah satu cabang kajian bidang ilmu hukum, perumusan dalam satu definisi terhadap studi HTP ini juga mengalami kesulitan. Sehingga yang lebih tepat dan penting dalam memahami berbagai pengertian yang muncul

dalam studi ini adalah dari atau menggunakan sudut pandang/pendekatan yang mana pengkajian Cabang Ilmu Hukum ini dilakukan/dibahas.

Peristilahan HTP dalam studi *Administratiefrecht* mengandung 2 konsep, yaitu konsep hukum dan konsep tata pemerintahan. Konsep hukum di antaranya mengandung pengertian sebagai suatu gejala sosial, sebagai alat untuk mempermudah lalu lintas manusia, sebagai petunjuk-petunjuk hukum yang berisi larangan dan perintah, serta sebagai landasan untuk mencapai keadilan. Dari berbagai rumusan tersebut, pada intinya, hukum diperlukan dalam kehidupan manusia sebagai salah satu upaya bagi terciptanya kehidupan yang tertib, adil dan aman dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek pemerintahan.

Kata ‘pemerintah’ yang mengandung arti perbuatan memerintah, menjadikan diperlukannya unsur-unsur yang dibutuhkan untuk merealisasikan apa yang disebut perbuatan memerintah tersebut, yaitu unsur kekuasaan dan unsur hukum. Dalam rangka mencapai tujuannya, kekuasaan dan kewenangan pemerintah diperlukan untuk menjalankan aktivitas atau perbuatan pemerintah tersebut. Namun demikian, tidak saja kekuasaan dan kewenangannya, tetapi juga apa dan bagaimana menjalankan aktivitas pemerintahan tersebut harus ditata atau diatur sehingga apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Penataan terhadap kewenangan dan aktivitas-aktivitas perbuatan memerintah oleh aparat pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara tersebut merupakan apa yang disebut dengan konsep Tata Pemerintahan.

Penataan kekuasaan, kewenangan dan aktivitas pemerintahan tersebut perlu dirumuskan, ditentukan dan ditetapkan secara legal-yuridis (dalam bentuk perundang-undangan), karena keabsahan secara legal formal ini tidak saja diperlukan oleh pemerintah untuk mendapatkan keabsahan secara legal (dari masyarakat) atas kekuasaan, kewenangan dan aktivitas-aktivitasnya tetapi juga diperlukan oleh rakyat sebagai alat kontrol terhadap pemerintah sehingga terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dapat dicegah. Dengan demikian Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi Negara adalah aspek yuridis dari tata pemerintahan atau administrasi negara.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut di atas, beberapa ahli merumuskan pengertian HTP sebagai berikut:

1. Prof. Mr. Kusumadi Pudjosewojo

HTP adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.

2. Prof. J. Oppenheim

HTP (yang disebutnya dengan istilah Hukum Administrasi Negara) dikatakan sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara jika alat-alat perlengkapan itu menjalankan kekuasaannya.

3. De la Bassecour Caan

HTP adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (bereaksi).

Dari beberapa rumusan pengertian HTP tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa HTP berisi aturan-aturan hukum yang mengatur dan sekaligus mengikat aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. HAN atau HTP memberikan pedoman/petunjuk bagaimana cara kekuasaan negara itu dilaksanakan, tetapi juga memberikan batasan terhadap jangkauan kekuasaannya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa banyaknya istilah yang digunakan dalam studi *Administratifrecht* tidak perlu untuk diperdebatkan? Jelaskan jawaban Saudara tersebut!
- 2) Di Indonesia kekuasaan eksekutif dan administrasi berada dalam satu tangan. Hal ini menyebabkan pengertian HTP terdiri atas 3 unsur. Jelaskan pernyataan itu dengan menyebutkan 3 unsur tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Perbedaan penggunaan peristilahan HTP tidak perlu dipermasalahkan karena perbedaan itu tidak membawa pengaruh pada isi dan lingkungannya.

- 2) Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administrasi diselenggarakan dalam satu tangan, yaitu presiden. Oleh sebab itu, pengertian HTP (pendapat lain menyebutnya sebagai pengertian HAN yang luas) terdiri atas 3 unsur, yaitu:
 - a) Hukum Tata Pemerintahan, yakni Hukum Eksekutif atau Hukum Tata Pelaksanaan Undang-Undang; yang merupakan hukum tata penggunaan dan penegakan serta kewibawaan negara atau hukum mengenai aktivitas-aktivitas kekuasaan eksekutif, kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang.
 - b) Hukum Administrasi Negara dalam arti sempit, yaitu hukum tata pengurusan rumah tangga negara. Termasuk dalam urusan rumah tangga negara adalah urusan atau tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan undang-undang sebagai urusan negara.
 - c) Hukum Tata Usaha Negara adalah merupakan hukum tentang birokrasi negara, seperti hukum mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, kearsipan dan dokumentasi, pelaporan dan statistik, tata cara penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan nikah, talak dan rujuk, sertifikat-sertifikat dan surat-surat keterangan lainnya dalam pekerjaan kantor pemerintah sehari-hari yang dipublikasikan oleh negara.



RANGKUMAN

1. Sejarah perkembangan studi HTP di Indonesia mencatat bahwa studi itu diajarkan di berbagai perguruan tinggi dengan istilah yang berbeda-beda, yaitu Asas-Asas HAN, HAN I, HAN, HTP dan HTUN.
2. Perbedaan penggunaan peristilahan HTP tidak perlu dipermasalahkan karena perbedaan itu tidak membawa pengaruh pada isi dan lingkungannya.
3. HTP adalah salah satu cabang ilmu hukum yang oleh para ahli dirumuskan dengan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga terbentuk banyak pengertian/ definisi tentang konsep tersebut.
4. Inti pokok yang terkandung dari pengertian-pengertian HTP adalah bahwa studi ini melihat tata pemerintahan dari aspek yuridis. HTP berisi tentang aturan-aturan hukum yang mengatur dan mengikat

aparatus pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan tugas-tugasnya.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) HTP berisi aturan-aturan hukum yang
 - A. mengatur aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya
 - B. mengikat kewenangan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya
 - C. ditentukan dan ditetapkan dalam rangka *bestuurszorg*
 - D. semua jawaban benar

- 2) Berdasarkan kamus pada masing-masing disiplin ilmu, kata 'administrasi' pada HAN dan kata 'administrasi' pada Ilmu Administrasi mengandung pengertian
 - A. identik
 - B. lebih luas pada HAN
 - C. lebih sempit pada HAN
 - D. dapat dipersamakan

- 3) HTP adalah salah satu bidang ilmu hukum yang mengkaji/melihat masalah
 - A. pembagian kewenangan/kekuasaan negara
 - B. tata pemerintahan dari aspek yuridis
 - C. negara dan pemerintahan
 - D. semua jawaban benar

- 4) Pada periode sebelum tahun 1946, HTP diajarkan dalam istilah
 - A. *Staats-en Administratiefrecht*
 - B. *Staat Recht*
 - C. *Administratiefrecht*

D. *Bestuursrecht*

- 5) HTP merupakan terjemahan dari
- A. *Staats-en Administratiefrecht*
 - B. *Staat Recht*
 - C. *Rechtspraak*
 - D. *Bestuursrecht*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Pembidangan Hukum Tata Pemerintahan**

Pada Kegiatan Belajar 1 adalah sebagai pengantar ke studi HTP, maka pada Kegiatan Belajar 2 ini berisi materi inti daripada studi HTP. HTP hanyalah salah satu disiplin ilmu dari disiplin-disiplin ilmu yang lain sebagai cabang dari Ilmu Hukum. Dengan demikian maka perlu untuk diketahui tentang apa dan bagaimana keberadaan HTP tersebut terhadap ilmu-ilmu yang lain cabang dari Ilmu Hukum tersebut. Oleh sebab itu pada Kegiatan Belajar 2 ini perlu disampaikan materi pokok yang terkait dengan hal tersebut di atas, yaitu perihal tentang Pembidangan HTP, yang mana sebagai sub-subpokok bahasannya terdiri atas Bidang Kajian HTP, Ruang Lingkup HTP, Objek dan Subjek HTP.

A. STUDI HUKUM TATA PEMERINTAHAN

Hukum dirumuskan dan ditetapkan sebagai alat untuk mengatur hubungan manusia, baik hubungan antarkelompok dalam suatu masyarakat/negara, individu dengan kelompok/masyarakat ataupun antar individu itu sendiri. Namun demikian yang membedakan hubungan hukum dalam HTP dengan hubungan hukum dalam lapangan/jenis hukum yang lainnya adalah bahwa hubungan hukum yang diatur dalam HTP adalah hubungan hukum yang bersifat istimewa. Hubungan hukum istimewa adalah hubungan hukum yang terjadi antara pemerintah dengan yang diperintah, yaitu antara orang (baik individu, rakyat maupun pihak swasta) dengan negara yang dalam hal ini kepentingannya diwakili oleh pemerintah. Disebut hubungan hukum istimewa karena yang terlibat dalam hubungan itu adalah aparatur pemerintah yang karena kedudukannya sebagai penyelenggara kesejahteraan umum memerlukan adanya hak atau wewenang yang bersifat istimewa. Sedangkan hak/wewenang istimewa tersebut hanya dimiliki oleh Pemerintah, tidak akan pernah ditemukan pada organ lain.

Tugas negara secara konvensional hanyalah mencakup 3 hal, yaitu pengayoman, partisipator masyarakat dan tugas pelayanan. Akibat perkembangan dan kemajuan manusia di berbagai aspek kehidupan,

menjadikan tugas pemerintah juga semakin berkembang dan luas, yaitu tidak saja terdiri dari ketiga tugas tersebut di atas, tetapi tugas pemberian informasi sejelas-jelasnya secara terbuka dan penguasaan atas hal-hal yang dipandang vital bagi kepentingan umum merupakan perkembangan dan perluasan tugas pemerintah selanjutnya. Artinya, seiring dengan perkembangan dan kemajuan kehidupan, maka kepentingan atau kebutuhan hidup manusia semakin kompleks, sehingga karena pemerintah sebagai alat negara yang bertugas mengoordinir kepentingan-kepentingan dalam masyarakat maka campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat akan juga semakin luas dan atau dapat merembes ke segala aspek kehidupan masyarakat tersebut. Namun demikian, sejauhmana luas dan atau dalamnya campur tangan pemerintah tersebut akan sangat terkait dengan tipe negara yang dianut oleh suatu negara, seperti misalnya dalam negara dengan paham *welfare state* maka luasnya tuntutan campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat akan terlihat pada semakin banyaknya bidang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tugas pemerintah dalam negara modern yang tingkat keluasannya bergerak bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia tersebut, oleh Dr. Lemaire disebut sebagai tugas melaksanakan *bestuurszorg*. *Bestuurszorg* ini merupakan tugas yang khusus, yaitu tugas dalam rangka penyelenggara kesejahteraan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya yang khusus, sebagaimana telah disebut di atas, pemerintah memerlukan hak atau wewenang yang bersifat istimewa. Mengapa harus istimewa? Pemberian tugas *bestuurszorg* membawa konsekuensi khusus, yaitu kebebasan atau kemerdekaan bagi pemerintah, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang harus segera diambil tindakan penyelesaian sedangkan peraturan penyelesaiannya belum ada. Dan karena kemerdekaan, hak atau wewenang ini hanya dimiliki oleh pemerintah dan yang tidak pernah dimiliki oleh badan/organ lain, maka hak/wewenang ini disebut istimewa. Dr. Lemaire menyebut hak/wewenang pemerintah yang bersifat istimewa ini dengan istilah *freiесе ermessen* (bahasa Jerman) yang dikenal juga dalam bahasa Perancis dengan istilah *pouvoir discretionnaire*.

Dengan adanya *freiесе ermessen* menyebabkan terjadinya *delegatie van wetgeving*, yaitu adanya pergeseran atau perpindahan kekuasaan legislatif ke tangan badan eksekutif. Hal ini terjadi karena seiring dengan keperluan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam

menyelesaikan persoalan yang peraturan penyelesaiannya belum ada sehingga karena sifatnya yang urgen dan mendesak tersebut maka Eksekutif membuat peraturan perundangan tanpa menunggu campur tangan atau persetujuan dari Legislatif. Artinya, eksekutif menjalankan fungsi legislatif. Sedangkan yang menjadi tujuan dari *delegatie van wetgeving* tersebut adalah sebagai berikut:

1. untuk mencegah kekosongan dalam undang-undang;
2. mencegah kemacetan dalam bidang pemerintahan, dan
3. mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undang-undang.

Tujuan *delegatie van wetgeving* ini yang menjadikan HTP semakin berkembang dan bervariasi. Di dalam *freiese ermessen* yang memberikan suatu kemerdekaan yang menyebabkan terjadinya *delegatie van wetgeving* tersebut, terdapat kemerdekaan yang dikenal dengan istilah ***droit fonction***. *Droit Function* adalah kemerdekaan pejabat pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang konkret, tanpa berdasarkan pada delegasi yang ditetapkan secara tegas. *Droit Function* ini termasuk *freiese ermessen*. Agar tidak terjadi ***detournement de pouvoir*** (yaitu bilamana suatu wewenang oleh pejabat yang bersangkutan dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang daripada apa yang dimaksud atau dituju oleh wewenang sebagaimana ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan) sebagai akibat adanya *freiese ermessen*, maka dalam penggunaan *freiese ermessen* tersebut perlu dijaga agar penyelewengan/penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud tidak akan terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa HTP sebagai hukum yang lahir akibat adanya *freiese ermessen*, *bestuurszorg* dan aparat pemerintah sebagai pihak yang memiliki dua unsur tersebut. Oleh sebab itu dapat dirumuskan bahwa bidang kajian Hukum Tata Pemerintahan adalah meliputi:

- a. kajian mengenai hubungan hukum istimewa;
- b. kajian tentang aktivitas dari aparatur pemerintah sebagai pelaku/subjek HTP;
- c. kajian tentang tugas pemerintah yang khusus (*bestuurszorg*).

Hal ini sesuai dengan pengertian HTP yang dirumuskan oleh Utrecht, yaitu sebagai sebuah kajian hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus.

B. CIRI DAN SIFAT HUKUM TATA PEMERINTAHAN DALAM NEGARA MODERN

Menguji hubungan hukum istimewa, adanya para pejabat dan melakukan tugas yang khusus sebagai bidang kajian HTP tersebut sekaligus juga merupakan ciri-ciri dari HTP yang membedakan jenis hukum ini dari jenis-jenis hukum yang lainnya. Namun demikian di samping ketiga ciri tersebut, masih terdapat beberapa ciri lain yang juga menjadi faktor pembeda HTP dari jenis hukum yang lain, yang mana ciri tersebut akan tercermin dalam sifat-sifat yang terkandung dalam HTP berikut ini.

Dalam rangka mewujudkan terpelihara dan tercapainya kesejahteraan umum dalam kepesatan perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia pada negara modern yang diwarnai dengan merebaknya perbedaan kepentingan/kebutuhan hidup yang cukup tinggi dan kompleks, bukanlah merupakan tugas yang mudah bagi pemerintah/negara. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka aturan-aturan hukum sebagai alat atau dasar landasan berpijak pemerintah dalam rangka melaksanakan tugasnya, yaitu mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan, menjadikan aturan-aturan yang dibutuhkan semakin kompleks dan bervariasi pula. Artinya, jenis aturan-aturan hukum yang mengkoordinasikan kepentingan dalam masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah HTP tersebut, akan berkembang pesat dan bahkan kepesatan perkembangannya akan melebihi perkembangan yang terjadi pada jenis-jenis hukum yang lainnya. Lebih dari itu, pembuatan jenis aturan hukum ini tidak berada dalam satu tangan melainkan hampir semua departemen dan pemerintah daerah (dari presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota/madya, Camat hingga Kepala Desa/Lurah) dapat membuat peraturan-peraturan perundangan yang diperlukan dan sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga menyebabkan peraturan-peraturan HTP menjadi tidak seragam tetapi beraneka warna. Akhirnya kedua faktor ini merupakan penyebab jenis aturan hukum ini tidak mungkin untuk dapat dilakukan kodifikasi (pembukuan aturan-aturan hukum yang berlaku) sebagaimana

jenis-jenis hukum lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik pada penjelasan ini adalah bahwa HTP mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. peraturan perundangan yang pembuatannya tidak berada dalam satu tangan;
2. peraturan perundangan dalam HTP adalah beraneka warna dan tidak seragam;
3. peraturan perundangan dalam HTP berkembang pesat melebihi peraturan perundangan yang lain;
4. peraturan-peraturan dalam HTP sukar atau tidak mungkin dimodifikasikan.

Begitu luasnya kajian HTP sebagaimana tersebut dalam pembahasan di atas bukan berarti bahwa kajian ini tidak terbatas. Pembatasan bidang kajian HTP akan dapat terlihat dalam bahasan tentang Ruang Lingkup HTP dan Kedudukan HTP dalam Lapangan Hukum berikut ini.

C. RUANG LINGKUP BIDANG KAJIAN HTP

Berdasarkan kerangka berpikir Utrecht dalam mengklasifikasikan perbuatan pemerintah yang dimungkinkan menimbulkan berbagai akibat, yaitu *rechts handelingen dan feitelijke handelingen*, maka karena HTP merupakan bidang kajian yang melihat tata pemerintahan dari aspek hukum, menjadikan lapangan HTP hanya meliputi *rechts handelingen* (saja), yaitu perbuatan pemerintah yang berakibat hukum, perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan *feitelijke handelingen* adalah merupakan perbuatan biasa, perbuatan yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga bukan termasuk sebagai objek kajian HTP. Dengan kata lain, dapat dirumuskan bahwa *kunci penentuan pembedangan lapangan/ruang lingkup HTP adalah terletak pada perbuatan hukum sebagai perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban*.

Pada pokok bahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa tugas pemerintah secara konvensional disebutkan meliputi 3 (tiga) hal, dan sebagai akibat perkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakat, tugas pemerintah tersebut berkembang pula menjadi 5 (lima) macam. Dengan mengaitkan antara macam-macam tugas pemerintah tersebut dengan tipe perbuatan pemerintah menurut Utrecht, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa dari

5 macam tugas pemerintah tersebut yang merupakan perbuatan pemerintah yang mempunyai akibat hukum adalah meliputi:

1. Tugas Pengayoman.
2. Tugas Pelayanan.
3. Tugas Penguasaan atas Hal-Hal yang Bersifat Vital bagi Kepentingan Umum.

Tugas yang lain, yaitu tugas partisipator masyarakat dan tugas pemberian informasi sejelas-jelasnya secara terbuka merupakan tugas-tugas pemerintah yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban (merupakan perbuatan pemerintah yang bersifat biasa) sehingga kedua tugas tersebut tidak relevan dibicarakan dalam kajian HTP.

Sedangkan jika mendasarkan pada pembagian atas dasar pembagian yang lazim digunakan menurut sistematika hukum, HTP berada pada lingkungan atau lapangan hukum publik. Landasan berpikirnya karena terdapatnya tugas pemerintah yang “khusus” yang disebut *bestuurszorg*, yaitu suatu tugas pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan umum (publik). Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara, yang dalam hal ini diwakili pemerintah dengan warganya, sedangkan Hukum Privat adalah hukum yang mengatur antara kepentingan antar individu. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa perbuatan hukum privat tidak termasuk lapangan HTP. Namun demikian pembedaan ruang lingkup atau lapangan HTP yang dilakukan berdasarkan sistematika hukum yang lazim digunakan ini tidaklah mutlak atau absolut. Hal ini karena ada pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan pemerintah menurut hukum privat adalah juga termasuk kajian HTP, seperti misalnya dapat dilihat pada perbuatan pemerintah menyewa sebuah gedung yang dilakukan berdasarkan pada aturan dalam Hukum Privat. Jadi dipakainya peraturan perundangan yang terhimpun dalam Hukum Privat oleh HTP sebagai akibat tidak dan atau belum tersedianya aturan perundangan tersebut dalam HTP, menyebabkan pendapat yang menganggap ruang lingkup HTP tidak hanya meliputi Hukum Publik saja melainkan juga Hukum Privat dapat diterima. Sebagai contoh di sini misalnya adalah terjadinya perjanjian penyewaan atau penjualan sebuah gedung antara pemerintah dengan pihak lain, sampai dengan saat ini masih menggunakan aturan perjanjian yang ada pada Hukum Privat.

Sebagaimana yang terjadi pada pembidangan lapangan HTP berdasarkan Hukum Publik dan Hukum Privat, yang mana terdapat pendapat yang menolak keberadaan Hukum Privat sebagai bidang kajian HTP, maka pada pembidangan HTP berdasarkan pembagian dalam Hukum Publik yang bersegi satu dan yang bersegi dua juga mendapat pengakuan/penerimaan yang berbeda. Muara perbedaan para sarjana (hukum) terletak pada hukum yang mengatur perjanjian antara dua pihak, yaitu pemerintah dan pihak yang dilayani. Terdapat kelompok yang mengakui bahwa di dalam perbuatan hukum publik hanya terdiri atas perbuatan yang bersegi satu saja. Artinya, menurut mereka tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua, karena di dalam Hukum Publik tidak terdapat aturan yang mengatur tentang perjanjian. Dasar hukum yang mengatur perjanjian yang dimaksud terdapat atau diatur oleh Hukum Privat, sedangkan Hukum Privat tidak termasuk lapangan HTP. Berdasarkan kerangka berpikir ini, maka ruang lingkup HTP itu hanya meliputi perbuatan hukum publik yang bersegi satu.

Sebaliknya para sarjana yang lain (Donner, Van der Pot, Van Praag, Kranenburg, Vegting dan Wiarda) mengakui adanya perbuatan hukum publik bersegi dua, yaitu perjanjian menurut Hukum Publik (misalnya *Kortverband Contract/Perjanjian Kerja Jangka Pendek* antara Pemerintah dengan Pihak Swasta). Jadi hubungan hukum yang terjadi di sini diatur bukan oleh hukum biasa atau bukan oleh KUHPerdara tetapi oleh suatu hukum istimewa yaitu HTP, karena yang terlibat dalam hubungan hukum ini adalah antara negara, yang diwakili pemerintah, dengan orang/rakyat/maskapai asing. Berdasarkan atas pemikiran ini, maka ruang lingkup HTP meliputi tidak saja perbuatan hukum publik yang bersegi satu tetapi juga yang bersegi dua.


Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut di atas adalah bahwa yang menjadi ruang lingkup HTP adalah meliputi perbuatan pemerintah yang berakibat hukum (*rechts handeligen*) menurut hukum publik. Sedangkan apakah perbuatan hukum menurut hukum privat dan hukum publik yang bersegi satu, atau baik perbuatan hukum menurut hukum publik yang bersegi satu maupun bersegi dua, akan sangat tergantung pada sudut pandang (pendapat ahli) yang dipakai atau mendasarinya.

D. KEDUDUKAN HTP DALAM LAPANGAN HUKUM

Ilmu Pengetahuan pada dasarnya dibagi ke dalam 2 (dua) golongan besar, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam. HTP yang termasuk dalam kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut merupakan salah satu hasil dari pengembangan Ilmu Hukum. Sedangkan Ilmu Hukum ini terbagi dalam 2 (dua) lapangan, yaitu lapangan Hukum Publik dan lapangan Hukum Privat. Sebagaimana pembahasan pada sub-sub pokok bahasan sebelumnya, maka sebagai salah satu cabang dari Ilmu Hukum, letak disiplin ilmu HTP tepatnya berada dalam lapangan Hukum Publik.

Keberadaan HTP dalam kerangka hukum negara secara keseluruhan dijelaskan oleh Van Vollenhoven melalui perhitungan pengurangan terhadap semua norma hukum (Hukum Nasional) dengan Hukum Tata Negara (HTN) materiil, Hukum Perdata Materiil dan Hukum Pidana Materiil, yang mana hasil dari pengurangan tersebut adalah merupakan kewenangan atau lingkungan HTP. Teknik atau cara yang dilakukan oleh Van Vollenhoven ini disebut *Teori Sisa* atau *Teori Residu*. Berdasarkan teorinya ini selanjutnya Van Vollenhoven membuat skema pembagian seluruh materi hukum nasional tersebut sebagai berikut:

Batas-batas HTP dalam Lapangan Hukum
(Teori Residu Van Vollenhoven)



Tidak saja letaknya dalam lapangan hukum yang sama, yaitu berinduk pada hukum publik, objek antara HTN dengan HTP adalah sama pula karena keduanya merupakan hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warga negaranya. Selain persamaan terdapat pula perbedaan di antara keduanya, yang mana terhadap perbedaan ini diterima dengan bermacam-macam pendapat. *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa di antara keduanya mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipal, yaitu terletak pada materi keduanya yang berbeda. Para ahli yang berpendapat seperti ini misalnya adalah Van Vollenhoven dan Logemann. Dasar pemikiran mereka adalah bahwa HTN adalah merupakan hukum mengenai kewenangan (*Competentieleer*) karena aturan-aturan hukum ini mengatur tentang pengadaan alat-alat perlengkapan negara dan mengatur kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut. Oleh sebab itu dikatakan bahwa hukum ini sebagai hukum tentang negara dalam keadaan diam (*statis, de staat in rust*). Sebagai hukum mengenai kompetensi kewenangan, HTN mencakup 7 (tujuh) hal mengenai jabatan-jabatan yaitu:

1. Jabatan-jabatan yang ada dalam susunan suatu negara.
2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu.
3. Bagaimana cara mengisi orang untuk jabatan-jabatan itu.
4. Apa fungsi jabatan-jabatan itu.
5. Apa kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu.
6. Bagaimana hubungan masing-masing jabatan itu.
7. Sampai batas-batas mana kekuasaan jabatan-jabatan itu.

Sebaliknya HTP oleh kelompok ini dikatakan sebagai hukum tentang negara dalam keadaan bergerak (bekerja/dinamis), karena hukum ini berisi aturan-aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara saat alat-alat perlengkapan itu menjalankan kekuasaannya (bergerak). Hukum yang berisi peraturan perundangan tentang bagaimana cara-cara pemerintah itu melaksanakan kewenangan/kekuasaannya.

Kedua, adalah kelompok (Kranenburg dan Van der Pat) yang berpendapat bahwa di antara HTP dan HTN tidak terdapat perbedaan yang prinsipal. Mereka menyatakan apa yang terjadi adalah sama dengan yang terjadi pada Hukum Perdata dan Hukum Dagang, di mana yang pertama

bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus. Dengan dasar pemikiran ini maka mereka mengatakan bahwa HTN adalah bersifat umum sedangkan HTP bersifat khusus.

Donner menengahi kedua perbedaan tersebut dengan mengatakan bahwa kedua aliran tersebut sebetulnya menganut atau berpijak pada konsep yang sama, yaitu:

- a. HTN merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah negara yang sifatnya fundamental.
- b. HTP merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah negara yang sifatnya teknis operasional.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa kaitan atau hubungan HTP dengan HTN adalah bahwa HTP merupakan perpanjangan tangan HTN karena aturan-aturan yang terdapat dalam HTP itu melengkapi HTN. Di samping itu HTP adalah sebagai hukum instrumental yang menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan-keputusan penguasa. Dan jika HTN itu merupakan hukum mengenai kewenangan, maka HTP merupakan peraturan hukum mengenai hubungan istimewa.

Selain batas dan hubungan HTP dengan HTN, yang perlu dan penting untuk diketahui dari batas dan hubungan HTP terhadap jenis hukum yang lain dalam hukum nasional adalah bagaimana batas dan hubungan antara HTP dengan Hukum Pidana dan Hukum Privat. Terhadap Hukum Pidana yang letaknya sama-sama dalam lapangan hukum publik, hukum ini sangat membantu bagi penegakan HTP, yaitu dengan menggunakan sanksi-sanksi pidana (sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Pidana) pada kasus-kasus yang terjadi dalam rangka para pejabat negara menjalankan tugasnya yang khusus. Dengan kata lain, Hukum Pidana adalah merupakan sarana dalam penegakan HTP. Oleh sebab itu *Dr. H.J. Romeyn* memandang Hukum Pidana ini sebagai *hulprecht* (hukum pembantu) bagi HTP.

Batas dan hubungan HTP terhadap Hukum Perdata/Privat dengan melihat pada Skema Letak HTP dalam kerangka Ilmu Pengetahuan Hukum, keduanya berada pada 2 (dua) lapangan hukum yang berbeda, yaitu HTP berada di lapangan Hukum Publik sedangkan Hukum Perdata pada skop lapangan Hukum Privat. Hukum Publik mendasari hubungan antara orang dengan negara (yang dalam hal ini kepentingannya diwakili pemerintah) sedangkan Hukum Privat mengatur hubungan antara masing-masing individu. Dengan demikian secara teoritis atau dalam konsep, jelas

digambarkan bahwa keduanya tidak ada hubungan, tidak saling sentuh satu sama lainnya. Namun dalam praktek peradilan dalam kasus-kasus yang terkait dengan HTP, di mana aturan-aturan hukum dalam HTP untuk menyelesaikan permasalahan tersebut belum ada, sehingga dalam peradilan tersebut sering kali meminjam dan menggunakan aturan-aturan pokok Hukum Perdata dalam menetapkan keputusannya. Artinya sama dengan Hukum Pidana, Hukum Perdata/Privat membantu HTP dalam menyelesaikan persoalan-persoalan HTP yang belum lengkap sarana pelaksanaan peradilannya. Misalnya dalam hal perjanjian sewa-menyewa atau jual beli (gedung) antara Pemerintah dengan Warga Negaranya, aturan hukum yang digunakan adalah aturan hukum yang ada dalam Hukum Privat. Faktor-faktor inilah yang kemudian melatarbelakangi timbulnya perbedaan pendapat terhadap ada dan atau tidak adanya hubungan antara HTP dengan Hukum Privat, atau relevan tidaknya bidang Hukum Privat ini masuk dalam lapangan HTP. Jawaban atas permasalahan ini sangat tergantung pada sudut pandang yang dipilih dan digunakan dalam mengupas permasalahan hubungan antara HTP dengan Hukum Privat ini.

Berdasarkan pada siapa pihak yang berkuasa terhadap penegakan hukum, maka HTP dapat dikatakan sebagai ***Hukum Antara***, karena kedudukannya berada di antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Pembentukan dan penegakan aturan-aturan dalam Hukum Pidana tidak dapat diserahkan ke swasta melainkan harus dilakukan oleh penguasa (negara) karena hukum tersebut berisi norma-norma yang sangat penting (esensial) bagi kehidupan masyarakat. Sebaliknya pada Hukum Perdata, pembentukan dan penegakan norma-norma hukumnya dapat diserahkan kepada pihak swasta.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebut dan jelaskan pembidangan ruang lingkup Hukum HTP!
- 2) Bagaimanakah hubungan antara HTP dengan Hukum Privat dan Hukum Pidana? Jelaskan jawaban Anda tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Ruang lingkup HTP adalah berada pada lingkungan bidang *Rechts Handelingen* (perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban) dan lapangan Hukum Publik (bersegi satu). Namun pembidangan ruang lingkup ini tidak mutlak/absolut karena Hukum Privat dan Hukum Publik bersegi dua dimungkinkan untuk dapat masuk dalam lapangan HTP. Hal ini sangat tergantung pada sudut pandang (pendapat) yang dianut dan mendasarinya.
- 2) Hukum Privat dan Hukum Pidana merupakan *hulprecht* bagi HTP. Sedangkan kedudukan HTP terhadap kedua hukum tersebut secara bersama-sama adalah sebagai *hukum antara*.



RANGKUMAN

1. Berkaitan dengan tugas-tugas negara, yang termasuk dalam lapangan HTP adalah tugas negara (pemerintah) yang menimbulkan hubungan hukum (adanya hak dan kewajiban, yaitu: Tugas Pengayoman, Tugas Pelayanan dan Tugas menguasai hal-hal yang vital untuk kepentingan umum.
2. Hubungan antara HTN dan HTP ditentukan oleh beberapa sudut pandang/pendekatan yang berbeda-beda, yaitu:
 - a. di antara keduanya tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil;
 - b. di antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsipil;
 - c. di antara keduanya sama-sama merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah negara.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tipe perbuatan pemerintah yang termasuk dalam lapangan HTP adalah
 - A. *feitelijke handelingen*
 - B. *recht handelingen*
 - C. *freies ermessen*
 - D. *droit function*
- 2) Dasar pertimbangan kelompok yang menolak Hukum Privat masuk/relevan dalam ruang lingkup/kajian HTP adalah

- A. hukum privat merupakan aturan hukum yang mengatur hubungan antara masing-masing individu
 - B. HTP tidak berada dalam lapangan Hukum Privat
 - C. HTP mengatur hubungan yang bersifat sepihak
 - D. HTP sifatnya teknis operasional
- 3) Hukum yang mengatur negara dalam keadaan diam (statis) adalah
- A. HTP
 - B. HAN
 - C. HTN
 - D. Hukum Nasional

Untuk nomor 4 dan 5, pilihlah:

- A. Jika (1) dan (2) benar
 - B. Jika (1) dan (3) benar
 - C. Jika (2) dan (3) benar
 - D. Jika semuanya benar
- 4) Hubungan HTN dengan HTP ditentukan oleh beberapa sudut pandang, yaitu diantara keduanya....
- 1. terdapat perbedaan yang prinsipil
 - 2. tidak terdapat perbedaan yang prinsipil
 - 3. sama-sama merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah Negara
- 5) Perbuatan pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat ada beberapa tipe, di antaranya adalah
- 1. perbuatan pemerintah yang merupakan perbuatan hukum
 - 2. perbuatan pemerintah yang merupakan bukan perbuatan hukum
 - 3. perbuatan pemerintah menurut hukum publik yang bersegi satu

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Objek dan Subjek HTP

☉ Dalam Kegiatan Belajar 3 ini disampaikan materi tentang objek, subyek dan sumber-sumber Hukum Tata Pemerintahan.

A. OBJEK HUKUM TATA PEMERINTAHAN

HTP sebagai keseluruhan aturan hukum yang memungkinkan para pejabat pemerintah melaksanakan tugasnya yang khusus, yaitu kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Dalam kajian objek HTP ini, Faried Ali, SH (1996) membagi 2 macam pengertian HTP, yaitu:

1. HTP Heterogen

HTP Heterogen mengartikan HTP (HAN) sebagai bagian dari HTN. Hal ini karena HTN sebagai Hukum Konstitusi Negara di samping membahas tentang Legislasi, Yudikasi, dan Eksaminasi juga membahas tentang administrasi, walaupun di Indonesia bidang administrasi ini berada dalam satu bagian dengan eksaminasi (berada dalam satu tangan, yaitu presiden - Eksekutif). Dan berdasarkan pada pengertian bahwa HTP sebagai hukum yang menentukan organisasi, kekuasaan dan tugas-tugas daripada pejabat-pejabat pemerintah, maka HTP dalam kajian konteks ini merupakan keseluruhan aturan yang dibentuk oleh organisasi pemerintahan negara hingga organisasi pemerintahan daerah (meliputi organisasi pemerintah propinsi, kabupaten/kota desa dan kelurahan) melalui proses dan teknik tertentu.

2. HTP Otonom

HTP merupakan keseluruhan aturan hukum tentang cara-cara bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh orang tertentu atau golongan tertentu dari masyarakat yang ditentukan oleh HTN, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Berdasarkan pengertian ini maka HTP Otonom merupakan keseluruhan aturan hukum yang dibuat oleh pejabat pemerintahan negara yang berwenang yang dilakukan oleh mereka yang digolongkan sebagai para

subjek atau pelaku HTP melalui syarat-syarat yuridis yang diperlakukan. Dengan demikian maka yang termasuk dalam pengertian HTP Otonom ini adalah meliputi seluruh aturan hukum yang termuat dalam Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota/madya, Camat dan Kepala Desa dan Lurah.

Dari 2 pengertian tersebut di atas maka isi HTP (menurut konteks yang heterogen) adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara (berikut dengan hubungan antar organisasi tersebut) yang meliputi organisasi pemerintahan pusat, organisasi pemerintahan daerah (baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota), organisasi pemerintahan kecamatan dan organisasi pemerintahan kelurahan serta organisasi pemerintahan desa. Sedangkan dalam konteks HTP Otonom, adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak. Baik isi dari HTP Heterogen maupun HTP Otonom itulah yang menjadi objek HTP. Objek HTP akan sangat ditentukan oleh tipe negara yang dianut oleh suatu negara. Dalam negara yang menganut tipe *welfare state* (negara kesejahteraan), maka objek HTP akan semakin luas. Karena semakin luas campur tangan pemerintah dalam aspek kehidupan manusia yang pesat dengan perkembangan dan kemajuan ini maka aturan-aturan hukum yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugas tersebut juga akan semakin luas.

B. SUBJEK HTP

Berdasarkan pada lapangan HTP yang masuk dalam Hukum Publik, sedangkan pengertian HTP itu sendiri adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang khusus, sehingga pemerintah di sini dapat diartikan sebagai badan hukum publik dan para pejabat publik yang menjalankan pemerintahan. Sebagai badan hukum publik, meliputi: Negara, Daerah-daerah Swapraja dan Swatantra serta Dinas-dinas publik, jawatan publik dan BUMN/D. Sedangkan sebagai aparat publik yang menjalankan tugas pemerintah yang khusus tersebut dapat dibedakan berdasarkan status dan kedudukan, yaitu mereka berstatus pegawai negeri dan mereka yang karena kedudukannya memegang suatu jabatan (publik). Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa subjek hukum dalam lapangan HTP meliputi:

1. Pegawai Negeri

Dasar pemikiran yang menjadikan alasan pegawai negeri sebagai subjek hukum dalam lapangan HTP adalah bahwa HTP merupakan bagian dari lapangan hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum (istimewa) antara negara dengan masyarakatnya. Negara dalam hal ini adalah Pemerintah. Sedangkan yang disebut pemerintah adalah terdiri atas warga negara yang diangkat setelah memenuhi syarat-syarat, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya mereka juga harus menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam aturan perundangan yang berlaku. Mereka ini dinamakan pegawai negeri. Dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya tersebut lahir karena adanya hak untuk memangku sesuatu jabatan.

2. Jabatan-jabatan

Jabatan yang dimaksudkan di sini adalah jabatan dalam lingkup pemerintahan, yaitu suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu susunan organisasi pemerintahan. Artinya, jabatan tersebut adalah jabatan negeri, yaitu suatu jabatan yang menjalankan tugas negara secara langsung (dikenal sebagai jabatan negara) dan yang tidak secara langsung (disebut sebagai jabatan daerah). Dalam lapangan HTP yang termasuk jabatan negara di sini adalah semua jabatan negeri yang nonpolitis, dan jabatan ini hanya dapat diserahkan kepada seseorang yang mempunyai status pegawai negeri. Sebagaimana dalam pegawai negeri, dalam jabatan akan muncul juga adanya hak/kewenangan dan kewajiban. Adanya hak akan memberikan kewenangan untuk melakukan sesuatu yang kemudian diiringi oleh keharusan untuk melaksanakan kewajiban (yang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan itu).

3. Dinas-dinas Publik, Jawatan Publik dan BUMN/D

- a. Dinas-dinas Publik adalah sekelompok bagian organisasi (pemerintahan) yang secara khusus mengerjakan suatu tugas fungsional yang sifatnya

homogen dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum. Sebagai penyelenggara kepentingan umum tersebut maka kelompok ini mempunyai hak untuk bertindak dengan atas nama negara, yang oleh sebab itu maka kewajiban yang muncul adalah kewajiban menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan secara fungsional.

b. Jawatan Publik adalah kesatuan organisasi aparatur pemerintah yang merupakan:

- 1) terdiri atas beberapa bidang urusan pemerintahan tertentu yang bulat yang satu sama lain saling berhubungan secara paralel dan/atau vertikal;
- 2) melayani masyarakat secara langsung;
- 3) mempunyai anggaran belanja dan pendapat sendiri;
- 4) serta bertanggung jawab kepada seorang menteri.

Jawatan publik merupakan suatu organisasi yang tugasnya berhubungan dengan kekayaan yang dimiliki oleh negara/daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka organisasi ini atas nama negara mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai kekayaan negara/daerah, yang oleh sebab itu kemudian menimbulkan kewajiban untuk memelihara dan menyimpan kekayaan tersebut.

c. Badan Hukum Milik Negara/Daerah

BUMN/D mempunyai kedudukan yang sama dengan kedua jenis badan hukum publik sebelumnya. Perbedaannya hanya terletak pada tugas-tugas yang diselenggarakan tidak saja untuk kepentingan umum tetapi badan ini dibebani tugas yang lain yang bersifat *profit oriented*. Dengan tugas tersebut maka BUMN/D memiliki hak untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sifat tugasnya yang *profit oriented* tersebut, tetapi dengan hak itu pula melahirkan kewajiban untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan umum.

4. Daerah-daerah swapraja dan swatantra

Ada atau berdirinya suatu daerah sebagai satu kesatuan wilayah hukum dapat terjadi berdasarkan pengakuan atas hak swapraja (yang kemudian dikenal sebagai Daerah Swapraja) atau karena diperolehnya melalui pemberian otonomi (disebut Daerah Swatantra). Kedua bentuk daerah tersebut kemudian mempunyai hak untuk mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam wilayah kekuasaan negara, yang

kemudian dengan haknya tersebut menyebabkan timbulnya kewajiban daerah untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

5. Negara

Sebagai kesatuan wilayah hukum yang didiami oleh sekumpulan rakyat, maka negara mempunyai hak dan sekaligus kewajiban yang telah ditetapkan menurut peraturan perundangan. Sebagai hak/kewenangan negara adalah hak untuk melindungi, mengurus dan mengatur warga negaranya, yang oleh karena itu menyebabkan timbulnya kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum.

Subjek hukum dimaksudkan sebagai pendukung hak dan kewajiban, sedangkan hubungan hukum dalam HTP adalah suatu hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban, maka karena HTP berada dalam lapangan hukum publik menyebabkan hak dan kewajiban tersebut bersumber dari bidang hukum publik. Berdasarkan perumusan tersebut maka dapat dikatakan bahwa kelima subjek hukum tersebut dapat dimasukkan/diterima sebagai subjek hukum dalam lapangan HTP yang bersumber dari bidang hukum publik ini.

C. SUMBER-SUMBER HTP

Pengertian sumber hukum dapat terjadi dalam beberapa makna, misalnya sumber-sumber hukum dalam pengertian sosiologis, sejarah dan filsafat. Namun sumber-sumber hukum dalam pengertian ketiga aspek tersebut tidak akan dibicarakan dalam kajian HTP ini, sebab yang lebih tepat sebagai sumber-sumber hukum dalam lapangan HTP adalah sumber-sumber hukum dalam pengertian dari mana isi dan bentuk aturan hukum itu berlaku dan ditaati secara umum. Berdasarkan pemikiran ini, maka dengan mengikuti pembagian hukum yang berlaku secara umum, sumber hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Sumber Hukum dalam Arti Materiil

Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum dalam hal konkret tindakan manusia yang sesuai dengan apa yang dianggap seharusnya.

2. Sumber Hukum dalam Arti Formil

Sumber hukum dalam arti formil adalah sumber yang karena bentuk sehingga kaidah hukum menjadi berlaku umum.

Dalam lapangan HTP, sumber-sumber hukum yang dapat dilihat adalah sumber-sumber hukum menurut arti formil, yaitu meliputi:

a. Undang-undang

Peraturan perundangan dalam bentuk Undang-Undang adalah merupakan sumber hukum yang menjadi bagian terbesar lapangan HTP. Hal ini karena lahirnya HTP adalah karena dalam rangka pemerintah melaksanakan perundang-undangan (fungsi eksekutif). Namun HTP sebagai sumber hukum bagi aparat pemerintah tidak sebagaimana aturan hukum dalam jenis/bentuk hukum lainnya yang telah dikodifikasikan (Hukum Pidana dengan KUHPidana dan dalam Hukum Perdata dengan KUHPerdata). HTP hingga kini belum dapat dilakukan kodifikasi karena pembuatannya tidak berada dalam satu tangan, sifatnya beragam, perkembangannya pesat seiring dengan perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia yang berakibat pada semakin kompleksnya tugas negara (pemerintah) dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum.

b. Praktek Administrasi Negara

Praktek administrasi negara sebagai sumber hukum formil dalam lapangan HTP terdiri atas keputusan-keputusan yang dibentuk dan dipertahankan oleh para pejabat negara dalam praktek atau penyelenggaraan pemerintahan. Artinya keputusan-keputusan tersebut merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, sumber hukum yang kemudian dikenal dengan istilah HAN Kebiasaan itu merupakan sumber hukum dalam lapangan HTP yang sifatnya tidak tertulis.

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi yang berarti keputusan hakim ini akan menjadi sumber hukum dalam lapangan HTP bilamana seorang hakim berdasarkan suatu aturan yang dibuatnya sendiri membuat suatu keputusan, selanjutnya keputusannya tersebut kemudian dijadikan dasar bagi keputusan seorang hakim lain. Dengan demikian maka keputusan seorang hakim (yang

pertama) tersebut, yang dikenal dengan istilah yurisdiksi, dikatakan menjadi sumber hukum bagi HTP.

d. Pendapat para ahli HAN terkenal

Pendapat para ahli hukum (khususnya HTP) dipakai seorang hakim dalam menyelesaikan suatu persoalan hingga ia mengeluarkan sebuah keputusan. Walaupun pendapat para ahli hukum tersebut tidak langsung menjadi sumber hukum (biasanya melalui yurisprudensi terlebih dahulu) namun karena pendapat para ahli hukum tersebut merupakan sebuah konsep yang ditemukan atau dirumuskan melalui berbagai penelitian dan pengkajian yang tidak saja dilakukan secara mendalam tetapi juga dalam waktu yang tidak singkat, hingga konsep tersebut kemudian menjadi sebuah doktrin sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim-hakim yang hendak mengambil atau membuat dan menetapkan sebuah keputusan. Dengan demikian maka dikatakan bahwa Pendapat Para Ahli Hukum ini merupakan salah satu sumber hukum bagi HTP.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebut dan jelaskan siapa sajakah yang menjadi subjek hukum dalam lapangan Hukum Tata Pemerintahan!
- 2) Sebut dan jelaskan tentang objek-objek hukum yang menjadi objek hukum dalam lapangan Hukum Tata Pemerintahan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Subjek hukum dalam konteks HTP dimaksudkan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersumber pada bidang hukum publik. Berdasarkan batasan tersebut, maka sebagai subjek hukum HTP adalah Pegawai Negeri, Jabatan, dan Badan-Badan Hukum Publik.
- 2) Objek HTP dapat dipahami dengan membagi pengertian HTP menjadi 2 bidang, yaitu HTP Heterogen dan HTP Otonom.



RANGKUMAN

1. Berdasarkan HTP Heterogen, Objek HTP adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Sedangkan menurut HTP Otonom, objek HTP adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak.
2. Sumber-sumber hukum dalam lapangan HTP terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.
3. Sumber hukum formil dalam lapangan HTP meliputi baik aturan-aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yaitu: UU, praktek administrasi negara, Yurisprudensi dan pendapat para ahli.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Objek HTP dapat dipahami melalui pengertian HTP....
 - A. Heterogen
 - B. Homogen
 - C. Heksogen
 - D. Otonom
- 2) Badan publik yang berkewajiban selain menyelenggarakan kesejahteraan umum juga dibebani tugas yang sifatnya *profit oriented* adalah
 - A. Jawatan Publik
 - B. Dinas-Dinas Publik
 - C. BUMN/D
 - D. semua jawaban benar
- 3) Yang termasuk objek hukum dalam lapangan HTP adalah
 - A. Keputusan Presiden
 - B. Keputusan Menteri P dan K
 - C. Keputusan Camat
 - D. semua jawaban benar semua
- 4) Subyek hukum yang dimaksudkan dalam konteks HTP adalah subjek hukum sebagai pendukung....
 - A. hak
 - B. hak dan kewajiban
 - C. kewajiban

D. hukum publik

- 5) Pengertian HTP sebagai bagian dari HTN adalah pengertian HTP....
- A. Heterogen
 - B. Otonom
 - C. bersegi satu
 - D. bersegi dua

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) B
- 3) B
- 4) A
- 5) D

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) A
- 3) C
- 4) D
- 5) D

Tes Formatif 3

- 1) A
- 2) C
- 3) D
- 4) B
- 5) B

Daftar Pustaka

- Ali, Faried. (1996). *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hardjon, Philipus, M., ed. (1991). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. KSHIB.
- Kansil, CST. (1983). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , (1986). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, CST & Christine ST Kansil. (1997). *Modul Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kuntjoro Purbopranoto. (1981). *Perkembangan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Binacipta, BPHN.
- Mahfud MD. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustafa, Bachsan. (1985). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Prajudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prins, WF. (1980). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soemantri M., Sri. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

-----dkk. (2001). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soetami, Siti A. (2000). *Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Suhino. (1984). *Azas-azas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Utrecht, E. (1955). *Pengantar dalam Tata Hukum Indonesia*. Makasar.

Wignydipuro, Suroyo. (1969). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Gunung Agung.